



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TOGUAN BAHRI HARAHAHAP**;
Tempat lahir : Aek Badak Jae;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/21 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/43/VI/RES.4/2023/Narkoba tanggal 14 Juni 2023, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/43.a/VI/RES.4/2023/Narkoba tanggal 17 Juni 2023, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/49/VI/RES.4/2023/Narkoba tanggal 20 Juni 2023, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : B-155/L.2.35.3/Enz.1/07/2023 tanggal 4 Juli 2023, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 16 Agustus 2023, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : PRINT-39/L.2.35.3/Enz.2/09/2023 tanggal 11 September 2023, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 279/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 22 September 2023, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 279.a/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 11 Oktober 2023, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Nuh Reza Syahputra, S.H. & Yusni Mariana Lubis, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 138/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOGUAN BAHRI HARAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat melebihi 5 (lima) gram" Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang didalamnya ditemukan :

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klips besar yang berisikan:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,96 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu seberat 0.95 gram;
- b. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong;
- c. 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dengan nomor IMEI 1 : 358309201226399, IMEI 2 : 358591131226397;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam kehidupan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa TOGUAN BAHRI HARAHAHAP pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 11.27 wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa berada di lokasi pemandian Aek Sijornih yang berada di Desa Aek Libung Kec. Sayurmatinggi Kab. Tapsel tiba – tiba datang beberapa laki – laki dewasa yang tidak terdakwa kenal berpakaian preman, dan saat itu menerangkan bahwa mereka adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Tapsel. Kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa teman terdakwa yang bernama NASRUL HARAHAHAP (penuntutan terpisah) sudah ditangkap karena menjual shabu, yang mana

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang Sdr. NASRUL HARAHAJ jual berasal dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan shabu yang terdakwa berikan kepada NASRUL HARAHAJ. Kemudian sesampainya di Polres Tapsel benar bahwa NASRUL HARAHAJ sudah ditangkap, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atas shabu yang ditemukan dalam penguasaan NASRUL HARAHAJ pada saat ditangkap. Pada pemeriksaan tersebut terdakwa mengakui benar memberikan shabu kepada NASRUL HARAHAJ sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat kira – kira 29 (dua puluh sembilan) gram atas perintah dari Sdr. BONAR (DPO), yang mana pemilik shabu tersebut adalah BONAR yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus atau sebanyak kira – kira 47 (empat puluh tujuh) gram pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 oleh seorang teman Sdr. BONAR yang tidak terdakwa tahu namanya. Kemudian terdakwa menerangkan kepada polisi kemanakah seluruh shabu milik BONAR tersebut. Yang mana pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib datang teman BONAR yang tidak terdakwa tahu namanya menjumpai terdakwa untuk meminta shabu BONAR yang ada pada terdakwa, yang saat itu atas perintah BONAR terdakwa menyerahkan 3 (tiga) gram shabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib datang NASRUL HARAHAJ menjumpai terdakwa untuk meminta shabu kepada terdakwa, yang mana saat itu BONAR menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa menyerahkan shabu kepada NASRUL HARAHAJ sebanyak 29 (dua puluh sembilan) gram, yang kemudian terdakwa menyerahkan shabu kepada NASRUL HARAHAJ sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat kira – kira 29 (dua puluh sembilan) gram. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib datang lagi teman BONAR yang tidak terdakwa tahu namanya meminta lagi kepada terdakwa shabu sebanyak 5 (lima) gram atas perintah BONAR. Sehingga saat itu shabu milik BONAR yang terdakwa pegang kira – kira seberat 10 (sepuluh) gram yang kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada orang lain. Kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa apakah shabu milik BONAR yang ada pada terdakwa masih ada terdakwa simpan dan terdakwa akui bahwa sebagian lagi shabu tersebut masih ada terdakwa simpan di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



terdakwa dibawa oleh anggota polisi ke di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan untuk menunjukkan shabu yang terdakwa simpan. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Mhd. Mariza Muttaqin dan saksi Dapit Hanjones Lubis tiba di di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dan saat itu terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang didalamnya ditemukan : 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan : 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong yang terdakwa akui adalah shabu milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. BONAR. Kemudian polisi menanyakan dimanakah lagi shabu yang sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut dan terdakwa mengakui sebagiannya sudah terdakwa jual dan shabu yang ditemukan tersebut adalah sebagian lagi shabu yang terdakwa peroleh dari BONAR yang belum habis terdakwa jual. Kemudian polisi meminta handphone milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dengan nomor IMEI 1 : 358309201226399, IMEI 2 : 358591131226397 untuk diamankan. Kemudian sekira pukul 11.27 wib terdakwa dan barang bukti milik terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyerahkan atau menyetorkan uang penjualan shabu kepada BONAR adalah sebesar Rp. 650.000,- (enama ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa sisa uang penjualan shabu yang belum terdakwa setorkan kepada BONAR adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91 / JL.10061/2023 tanggal 15 Juni 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu seberat 0,95 gram milik TOGUAN BAHRI HARAHAHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa TOGUAN BAHRI HARAHAHAP disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3699/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan Dr. SUPIYANI, M.Si., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu seberat 0,95 gram, diduga mengandung narkotika milik TOGUAN BAHRI HARAHAHAP. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa NASRUL HARAHAHAP disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3700/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan Dr. SUPIYANI, M.Si., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) plastik yang diduga berisikan shabu seberat 10 (sepuluh) gram, diduga mengandung narkotika milik NASRUL HARAHAHAP. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa TOGUAN BAHRI HARAHAHAP pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 11.27 wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa berada di lokasi pemandian Aek Sijornih yang berada di Desa Aek Libung Kec. Sayurmatangi Kab. Tapsel tiba – tiba datang beberapa laki – laki dewasa yang tidak terdakwa kenal berpakaian preman, dan saat itu menerangkan bahwa mereka adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Tapsel. Kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa teman terdakwa yang bernama NASRUL HARAHAHAP (penuntutan terpisah) sudah ditangkap karena menjual shabu, yang mana shabu yang Sdr. NASRUL HARAHAHAP jual berasal dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan shabu yang terdakwa berikan kepada NASRUL HARAHAHAP. Kemudian sesampainya di Polres Tapsel benar bahwa NASRUL HARAHAHAP sudah ditangkap, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atas shabu yang ditemukan dalam penguasaan NASRUL HARAHAHAP pada saat ditangkap. Pada pemeriksaan tersebut terdakwa mengakui benar memberikan shabu kepada NASRUL HARAHAHAP sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat kira – kira 29 (dua puluh sembilan) gram atas perintah dari Sdr. BONAR (DPO), yang mana pemilik shabu tersebut adalah BONAR yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat kira – kira 47 (empat puluh tujuh) gram pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 oleh seorang teman Sdr. BONAR yang tidak terdakwa tahu namanya. Kemudian terdakwa menerangkan kepada polisi kemanakah seluruh shabu milik BONAR tersebut. Yang mana pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib datang teman BONAR yang tidak terdakwa tahu namanya menjumpai terdakwa untuk meminta shabu BONAR yang ada pada terdakwa, yang saat itu atas perintah BONAR terdakwa menyerahkan 3 (tiga) gram shabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib datang NASRUL HARAHAHAP menjumpai terdakwa untuk meminta shabu kepada terdakwa, yang mana saat itu BONAR menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa menyerahkan shabu kepada NASRUL HARAHAHAP sebanyak 29 (dua puluh sembilan) gram, yang kemudian terdakwa menyerahkan shabu kepada NASRUL HARAHAHAP sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat kira – kira 29 (dua puluh sembilan) gram. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang lagi teman BONAR yang tidak terdakwa tahu namanya meminta lagi kepada terdakwa shabu sebanyak 5 (lima) gram atas perintah BONAR. Sehingga saat itu shabu milik BONAR yang terdakwa pegang kira – kira seberat 10 (sepuluh) gram yang kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada orang lain. Kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa apakah shabu milik BONAR yang ada pada terdakwa masih ada terdakwa simpan dan terdakwa akui bahwa sebagian lagi shabu tersebut masih ada terdakwa simpan di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dibawa oleh anggota polisi ke di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan untuk menunjukkan shabu yang terdakwa simpan. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Mhd. Mariza Muttaqin dan saksi Dapit Hanjones Lubis tiba di di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dan saat itu terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang didalamnya ditemukan : 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plasitk klip besar yang berisikan : 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong yang terdakwa akui adalah shabu milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. BONAR. Kemudian polisi menanyakan dimanakah lagi shabu yang sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut dan terdakwa mengakui sebagiannya sudah terdakwa jual dan shabu yang ditemukan tersebut adalah sebagian lagi shabu yang terdakwa peroleh dari BONAR yang belum habis terdakwa jual. Kemudian polisi meminta handphone milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dengan nomor IMEI 1 : 358309201226399, IMEI 2 : 358591131226397 untuk diamankan. Kemudian sekira pukul 11.27 wib terdakwa dan barang bukti milik terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyerahkan atau menyetorkan uang penjualan shabu kepada BONAR adalah sebesar Rp. 650.000,- (enama ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa sisa uang penjualan shabu yang belum terdakwa setorkan kepada BONAR adalah

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91 / JL.10061/2023 tanggal 15 Juni 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu seberat 0,95 gram milik TOGUAN BAHRI HARAHAHAP.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa TOGUAN BAHRI HARAHAHAP disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3699/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan Dr. SUPIYANI, M.Si., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu seberat 0,95 gram, diduga mengandung narkotika milik TOGUAN BAHRI HARAHAHAP. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa TOGUAN BAHRI HARAHAHAP pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 11.27 wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan 0,95 (nol koma sembilan lima)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa berada di lokasi pemandian Aek Sijornih yang berada di Desa Aek Libung Kec. Sayurmatinggi Kab. Tapsel tiba – tiba datang beberapa laki – laki dewasa yang tidak terdakwa kenal berpakaian preman, dan saat itu menerangkan bahwa mereka adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Tapsel. Kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa teman terdakwa yang bernama NASRUL HARAHAHAP sudah ditangkap karena menjual shabu, yang mana shabu yang dijual NASRUL HARAHAHAP berasal dari terdakwa. Yang kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan shabu yang terdakwa berikan kepada NASRUL HARAHAHAP. Kemudian sesampainya di Polres Tapsel benar bahwa NASRUL HARAHAHAP sudah ditangkap, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atas shabu yang ditemukan dalam penguasaan NASRUL HARAHAHAP pada saat ditangkap. Pada pemeriksaan tersebut terdakwa mengakui benar memberikan shabu kepada NASRUL HARAHAHAP sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat kira – kira 29 (dua puluh sembilan) gram atas perintah dari BONAR, yang mana pemilik shabu tersebut adalah BONAR yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat kira – kira 47 (empat puluh tujuh) gram pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 oleh seorang teman BONAR yang tidak terdakwa tahu namanya. Kemudian terdakwa menerangkan kepada polisi kemanakah seluruh shabu milik BONAR tersebut. Yang mana pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib datang teman BONAR yang tidak terdakwa tahu namanya menjumpai terdakwa untuk meminta shabu BONAR yang ada pada terdakwa, yang saat itu atas perintah BONAR terdakwa menyerahkan 3 (tiga) gram shabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib datang NASRUL HARAHAHAP menjumpai terdakwa untuk meminta shabu kepada terdakwa, yang mana saat itu BONAR menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa menyerahkan shabu kepada NASRUL HARAHAHAP sebanyak 29 (dua puluh sembilan) gram, yang kemudian terdakwa menyerahkan shabu kepada NASRUL HARAHAHAP sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat kira – kira 29 (dua puluh sembilan) gram. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib datang lagi teman BONAR yang tidak terdakwa tahu namanya meminta lagi kepada terdakwa shabu sebanyak 5 (lima) gram atas perintah BONAR. Sehingga saat itu shabu milik BONAR yang terdakwa pegang kira – kira seberat 10 (sepuluh) gram yang kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada orang lain. Kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa apakah shabu milik BONAR yang ada pada terdakwa masih ada terdakwa simpan dan terdakwa akui bahwa sebagian lagi shabu tersebut masih ada terdakwa simpan di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dibawa oleh anggota polisi ke di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan untuk menunjukkan shabu yang terdakwa simpan. Kemudian sekira pukul 10.00 wib kami tiba di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dan saat itu terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang didalamnya ditemukan : 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan : 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong yang terdakwa akui adalah shabu milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari BONAR. Kemudian polisi menanyakan dimanakah lagi shabu yang sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut dan terdakwa mengakui sebagiannya sudah terdakwa jual dan shabu yang ditemukan tersebut adalah sebagian lagi shabu yang terdakwa peroleh dari BONAR yang belum habis terdakwa jual. Kemudian polisi meminta handphone milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dengan nomor IMEI 1 : 358309201226399, IMEI 2 : 358591131226397 untuk diamankan. Kemudian sekira pukul 11.27 wib terdakwa dan barang bukti milik terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa bahwa biasanya terdakwa menjual shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa baru pertama kali terdakwa menerima shabu dari BONAR untuk terdakwa jual dan terdakwa serahkan kepada NASRUL HARAHAHAP dan teman BONAR yang tidak terdakwa tahu namanya. Terhadap NASRUL HARAHAHAP baru pertama kali terdakwa serahkan shabu atas perintah BONAR, terhadap teman BONAR yang tidak terdakwa tahu namanya sudah dua kali terdakwa menyerahkan shabu atas perintah BONAR.
- Bahwa terdakwa menyerahkan atau menyetorkan uang penjualan shabu kepada BONAR adalah sebesar Rp. 650.000,- (enama ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa sisa uang penjualan shabu yang belum terdakwa setorkan kepada BONAR adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi.



- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91 / JL.10061/2023 tanggal 15 Juni 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu seberat 0,95 gram milik TOGUAN BAHRI HARAHAHAP.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa TOGUAN BAHRI HARAHAHAP disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3699/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan Dr. SUPIYANI, M.Si., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu seberat 0,95 gram, diduga mengandung narkotika milik TOGUAN BAHRI HARAHAHAP. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MHD MARIZA MUTTAQIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ingat kapan dan di mana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 11.27 WIB, bertempat di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.15 WIB, di Lk. V, Desa Pargarutan Baru, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di SPBU Pesanggrahan, saya dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Tapsel melakukan penangkapan terhadap NASRUL HARAHAHAP, yang mana pada saat itu setelah kami menanyakan kepada NASRUL HARAHAHAP dari mana dirinya memperoleh shabu miliknya tersebut dan pada saat itu NASRUL HARAHAHAP mengatakan kepada kami bahwa shabu miliknya tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama TOGUAN BAHRI HARAHAHAP;
- Bahwa kemudian, atas pengakuan NASRUL HARAHAHAP selanjutnya kami meminta kepada NASRUL HARAHAHAP untuk membawa kami menemui Terdakwa, setelah kami berangkat menuju ke Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saya dan rekan-rekan menemui Terdakwa, lalu kami menerangkan kepadanya bahwa temannya yang bernama NASRUL HARAHAHAP telah kami tangkap karena menjual shabu, kemudian kami juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa shabu milik NASRUL HARAHAHAP diperolehnya dari Terdakwa, lalu setelah menjelaskan demikian selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Tapanuli Selatan untuk diambil keterangannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap NASRUL HARAHAHAP ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu tersebut;
- Bahwa selain shabu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap NASRUL HARAHAHAP, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan dari NASRUL HARAHAHAP berawal dari dia;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang didalamnya ditemukan: 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan: 11 (sebelah) bungkus plastik klip kecil yang berisikan

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di samping pohon karet di kebun Simulmulan milik Masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru ditemukan dari Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat kami tanyakan, dirinya mengakui bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari temannya yang bernama BONAR;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dia memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada Masyarakat yang ingin membeli dan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat shabu yang ditemukan dari NASRUL HARAHAHAP;
 - Bahwa dari NASRUL HARAHAHAP ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu dan dari Terdakwa ditemukan 11 (sebelah) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu;
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru adalah Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa dengan NASRUL HARAHAHAP;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DAPIT HAN JONES LUBIS, dibawah janji dipersidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ingat kapan dan di mana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 11.27 WIB, bertempat di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.15 WIB, di Lk. V, Desa Pargarutan Baru, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli



Selatan tepatnya di SPBU Pesanggrahan, saya dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Tapsel melakukan penangkapan terhadap NASRUL HARAHAH, yang mana pada saat itu setelah kami menanyakan kepada NASRUL HARAHAH dari mana dirinya memperoleh shabu miliknya tersebut dan pada saat itu NASRUL HARAHAH mengatakan kepada kami bahwa shabu miliknya tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama TOGUAN BAHRI HARAHAH;

- Bahwa kemudian, atas pengakuan NASRUL HARAHAH selanjutnya kami meminta kepada NASRUL HARAHAH untuk membawa kami menemui Terdakwa, setelah kami berangkat menuju ke Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saya dan rekan-rekan menemui Terdakwa, lalu kami menerangkan kepadanya bahwa temannya yang bernama NASRUL HARAHAH telah kami tangkap karena menjual shabu, kemudian kami juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa shabu milik NASRUL HARAHAH diperolehnya dari Terdakwa, lalu setelah menjelaskan demikian selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Tapanuli Selatan untuk diambil keterangannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap NASRUL HARAHAH ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu tersebut;
- Bahwa selain shabu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap NASRUL HARAHAH, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan dari NASRUL HARAHAH berawal dari dia;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang didalamnya ditemukan: 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan: 11 (sebelah) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong;



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di samping pohon karet di kebun Simulmulan milik Masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru ditemukan dari Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat kami tanyakan, dirinya mengakui bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari temannya yang bernama BONAR;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dia memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada Masyarakat yang ingin membeli dan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat shabu yang ditemukan dari NASRUL HARAHAHAP;
 - Bahwa dari NASRUL HARAHAHAP ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang yang berisikan shabu dan dari Terdakwa ditemukan 11 (sebelah) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu;
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru adalah Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa dengan NASRUL HARAHAHAP;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NASRUL HARAHAHAP, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi terkait dengan perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap berasal dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah milik Saksi yang terletak di Desa Sidadi II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Saksi ditelepon oleh BONAR melalui whatsapp dengan nomor 082162493988 yang mana pada saat itu BONAR mengatakan kepada Saksi "bisa minta tolong bang pergi dulu Aek Badak untuk menjumpai TOGUAN HARAHAHAP, soalnya tidak bisa dihubungi dia bang", lalu Saksi menjawab "iya bang, pergi pun aku nanti ke sana";

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi menuju ke Desa Aek Badak untuk menemui Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menelpon BONAR, lalu Saksi memberikan handphone Saksi kepada Terdakwa dan pada saat itu BONAR dan Terdakwa berkomunikasi melalui handphone Saksi, selanjutnya setelah selesai berbicara Terdakwa memberikan kepada Saksi shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau kira-kira seberat 29 (dua puluh sembilan) gram/djie, lalu pada saat itu BONAR mengatakan kepada Saksi “pegang abang lah dulu itu bang ada nanti kawan yang menjemput shabunya itu”, setelah menerima shabu tersebut selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, BONAR kembali menelpon Saksi dan mengatakan kepada Saksi “pegang abang lah dulu shabunya itu bang, tidak bisa dihubungi kawan itu bang”, dan Saksi menjawab “oke bang”;
- Bahwa kemudian sejak tanggal 5 Juni 2023 Saksi menjual shabu tersebut sebanyak 9 (Sembilan) gram/djie dan Saksi membayar uang shabu tersebut dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pergram/djie melalui transfer ke rekening yang dikirimkan BONAR kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi ditangkap dan Saksi mengatakan shabu yang ada pada Saksi berasal dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menjumpai Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa baru sekali ini Saksi disuruh Terdakwa untuk membawakan narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh BONAR untuk mengambil titipan di depan masjid raya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, datang teman BONAR yang tidak Terdakwa ketahui Namanya menjumpai Terdakwa untuk meminta shabu BONAR yang ada pada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, datang NASRUL HARAHAHAP menjumpai Terdakwa untuk meminta shabu kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu BONAR menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyerahkan shabu kepada



- NASRUL HARAHAH sebanyak 29 (dua puluh sembilan) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan shabu kepada NASRUL HARAHAH sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa Tidak ada, teman BONAR dan NASRUL HARAHAH meminta shabu kepada Terdakwa atas perintah BONAR tidak ada memberikan uang pembelian shabu kepada Terdakwa karena mereka berhubungan langsung dengan BONAR dan tugas Terdakwa hanya menyerahkan shabu saja kepada NASRUL HARAHAH;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di lokasi pemandian Aek Sijorni yang berada di Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti shabu tetapi Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa masih ada menyimpan shabu milik BONAR di kebun Simulmulan milik Masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di kebun Simulmulan milik Masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dihukum selama 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa dihukum dalam perkara narkoba juga;
 - Bahwa Terdakwa belum tahu karena yang mengantarkannya adalah Perempuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu karena waktu itu begitu kami bertemu, dia langsung turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh suaminya dan langsung memberikan barang yang berbentuk kotak, setelah 1 (satu) minggu barang itu Terdakwa terima baru datang NASRUL HARAHAH;
 - Bahwa Terdakwa belum ada menerima sesuatu dari BONAR karena BONAR langsung berhubungan dengan NASRUL HARAHAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna kuning yang didalamnya ditemukan :
 - a. 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0.96 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu seberat 0.95 Gram ;
 - b. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya berisikan :
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil kosong;
- c. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor IMEI 1 : 358309201226399, IMEI 2 : 358591131226397;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91/JL.10061/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan Nomor Surat :R/68/VI/RES.4/2023/NARKOBA tanggal : 15 JUNI 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3699/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. YUDIATNIS, S.T. dan 2. Dr. SUPIYANI, M.Si. dan mengetahui Wakabid A.n. Kabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta adanya barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di lokasi pemandian Aek Sijorni yang berada di Desa Aek Libung, Kecamatan

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan terkait dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh BONAR untuk mengambil titipan di depan masjid raya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, datang teman BONAR yang tidak Terdakwa ketahui namanya menjumpai Terdakwa untuk meminta narkotika golongan I jenis shabu yang ada pada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, datang NASRUL HARAHAHAP menjumpai Terdakwa untuk meminta narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu BONAR menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu kepada NASRUL HARAHAHAP sebanyak 29 (dua puluh sembilan) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu kepada NASRUL HARAHAHAP sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat kira-kira 29 (dua puluh sembilan) gram. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib datang lagi teman BONAR yang tidak Terdakwa tahu namanya meminta lagi kepada Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram atas perintah BONAR. Kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah shabu milik BONAR yang ada pada Terdakwa masih ada Terdakwa simpan dan Terdakwa akui bahwa sebagian lagi shabu tersebut masih ada Terdakwa simpan di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa benar tugas Terdakwa hanya menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu kepada NASRUL HARAHAHAP sebanyak 29 (dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika golongan I jenis shabu tetapi Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkotika golongan I jenis shabu milik BONAR di kebun Simulmulan milik Masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga ketika dilakukan pengeledahan di kebun Simulmulan milik Masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;

- Bahwa benar Terdakwa belum ada menerima sesuatu dari BONAR karena BONAR langsung berhubungan dengan NASRUL HARAHAHAP;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91 / JL.10061/2023 tanggal 15 Juni 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu seberat 0,95 gram milik TOGUAN BAHRI HARAHAHAP dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3699/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan Dr. SUPIYANI, M.Si., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti: 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu seberat 0,95 gram, diduga mengandung narkotika milik TOGUAN BAHRI HARAHAHAP. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin terkait dengan narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



Atau; Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu **TOGUAN BAHRI HARAHAHAP** yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu **TOGUAN BAHRI HARAHAHAP**, identitasnya

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa namun apakah benar Terdakwa ada melakukan perbuatan pidana yang di dakwakan maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika,

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di lokasi pemandian Aek Sijorni yang berada di Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan terkait dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh BONAR untuk mengambil titipan di depan masjid raya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, datang teman BONAR yang tidak Terdakwa ketahui namanya menjumpai Terdakwa untuk meminta narkotika golongan I jenis shabu yang ada pada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, datang NASRUL HARAHAHAP menjumpai Terdakwa untuk meminta narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu BONAR menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu kepada NASRUL HARAHAHAP sebanyak 29 (dua puluh sembilan) gram, kemudian **Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu kepada NASRUL HARAHAHAP sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat kira-kira 29 (dua puluh sembilan) gram.**

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib datang lagi teman BONAR yang tidak Terdakwa tahu namanya meminta lagi kepada Terdakwa narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram atas perintah BONAR. Kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah shabu milik BONAR yang ada pada Terdakwa masih ada Terdakwa simpan dan Terdakwa akui bahwa sebagian lagi shabu tersebut masih ada Terdakwa simpan di kebun Simulmulan milik masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa **benar tugas Terdakwa hanya menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu kepada NASRUL HARAHAH sebanyak 29 (dua puluh sembilan) gram;**

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu tetapi Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkoba golongan I jenis shabu milik BONAR di kebun Simulmulan milik Masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga ketika dilakukan penggeledahan di kebun Simulmulan milik Masyarakat yang terletak di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa belum ada menerima sesuatu dari BONAR karena BONAR langsung berhubungan dengan NASRUL HARAHAH;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91 / JL.10061/2023 tanggal 15 Juni 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu seberat 0,95 gram milik TOGUAN BAHRI HARAHAH dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3699/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan Dr. SUPIYANI, M.Si., telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti: 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan shabu seberat 0,95 gram, diduga mengandung narkotika milik TOGUAN BAHRI HARAHAP. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada izin terkait dengan narkotika golongan I jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas kaitannya dengan narkotika golongan I jenis shabu tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur perbuatan lainnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harulah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam tuntutanannya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, setelah dihubungkan dengan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat nantinya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang pantas untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan bagi Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang didalamnya ditemukan: 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu seberat 0.95 (nol koma sembilan lima) gram, dan 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dengan nomor IMEI 1 : 358309201226399, IMEI 2 : 358591131226397 karena keseluruhan barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya keseluruhan barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana terkait tindak pidana narkoba;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Toguan Bahri Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna kuning yang didalamnya ditemukan:
 - a. 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klips besar yang berisikan
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu seberat 0.95 (nol koma sembilan lima) gram;
 - b. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil kosong;

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dengan nomor IMEI 1 :
358309201226399, IMEI 2 : 358591131226397;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Kamis**, tanggal **07 Desember
2023**, oleh **AZHARY PRIANDA GINTING S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN
HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal **12 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **HABI
AFPANDI NASUTION, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat
Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING S.H.

RUDY RAMBE, S.H

Panitera Pengganti,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Psp